



Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi

Fajar Dian Aryani ✉

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

E-mail: fajardi4n@gmail.com

Abstract

Globalization cannot be separated from corporations. The development of the corporation through its products has been able to "bewitch" various areas of people's lives, and even the development of the corporation has also given birth to new forms of crime, namely corporate crime. To the development of corporate crime, national law has responded by harmonizing the subject of criminal law. As a result, corporations are included as subjects of criminal law whose arrangements are contained in legislation outside the Criminal Code. Construction of corporate criminal responsibility in legislation outside the Criminal Code, namely the maker can be convicted if he has committed a criminal act as formulated in the law, regardless of how his inner attitude (strict liability) and the imposition of responsibility on someone for actions committed by people other, solely based on the relationship between the two people (vicarious liability). The construction of criminal liability in the statutory provisions governing criminal liability, there are provisions that apply only the strict liability doctrinal approach and the vicarious liability doctrinal approach, and/or apply both.

Keywords: Corporation, strict liability, vicarious liability

Abstrak

Globalisasi tidak dapat dipisahkan dengan korporasi. Perkembangan korporasi melalui produk-produknya telah mampu "menyihir" berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan bahkan perkembangan korporasi telah melahirkan pulabentuk-bentuk kejahatan baru yaitu kejahatan korporasi. Terhadap perkembangan kejahatan korporasi, hukum nasional telah meresponnya yaitu dengan melakukan harmonisasi subjek hukum pidana. Hasilnya, korporasi dimasukkan sebagai subjek hukum pidana yang pengaturannya terdapat di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di luar KUHP, yaitu pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya (strict liability) dan pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut (vicarious liability). Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat ketentuan-ketentuan yang menerapkan pendekatan doktrin strict liability-nya saja dan pendekatan doktrin vicarious liability-nya saja, dan/atau menerapkan keduanya.

Kata kunci : Korporasi, strict liability, vicarious liability

I. Pendahuluan

Globalisasi memperlihatkan 2 (dua) dimensi, yang *Pertama* Dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*; *Kedua* Dimensi politik dan negara (*political and state globalization*).¹ Kedua dimensi tersebut terlihat pada kebijakan yang diskenariokan dan

¹ M. Ridha Saleh, *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005, hal. 50

didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G 8¹¹ melalui 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, *pertama* lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI's*),¹² *kedua* Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan *ketiga* perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*)¹³

Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia.¹⁴ Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.

Dari kedua dimensi dan tiga mesin globalisasi di atas, penulis lebih tertarik untuk menguraikan mengenai korporasi. Karena korporasi menurut hemat penulis lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di dunia melalui penyebaran produk-produknya, sehingga korporasi dapat sebagai 'perangsang' menuju globalisasi.

Hal ni sebagaimana disampaikan oleh George C. Lodge bahwa,

*"Globalization is the process whereby the world's people are becoming increasingly interconnected in all facets of their lives cultural, economic, political, technological and environmental. A major impetus to globalization is the ever increasing flow of information, money, and goods through multinational corporation"*¹⁵

Berdasarkan pendapat Lodge di atas, terlihat jika peningkatan aliran teknologi informasi, uang dan barang-barang, pengemasan sistem ekonomi bidang industri dan perdagangan tidak lagi dijalankan secara konvensional melainkan dengan sistem/cara-cara modern yaitu dalam suatu bentuk korporasi.

Di berbagai negara yang terjadi adalah bahwa korporasi yang bentuk dan ukurannya bervariasi mendominasi kegiatan ekonomi, baik di bidang industri, komersial dan sektor sosial.

Akibat arus globalisasi pengaruh perkembangan korporasi di Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini sangat logis karena pembangunan perekonomian Indonesia mulai memasuki industrialisasi di samping itu ditunjang oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menawarkan berbagai kemudahan dengan maksud memacu para investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia, banyak industri-industri yang didirikan di Indonesia, baik dengan modal dalam negeri, patungan maupun didirikan dengan modal asing.

I.S. Susanto²² telah mengisyaratkan bahwa dengan meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat. Lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian kita terhadap kejahatan korporasi yang selama ini kita lakukan. Keterlambatan kita dalam menghadapi

¹¹ Negara-negara yang tergabung dalam G 8 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Itali, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang.

¹² Lembaga Keuangan Internasional yakni : Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Bank Pembangunan Eropa (EBRD), Bank Pembangunan antar Amerika (IADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

¹³ Aflina Mustafainah, *Manual Pendidikan Dasar Globalisasi*, Jakarta, debtWATCH Indonesia, JK-LPK, dan Community Development Bethesda, 2004, hlm 14

¹⁴ Salah satu aspek yang diatur oleh WTO adalah perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/ *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPs merupakan instrumen hukum internasional untuk melindungi kekayaan intelektual dan penemuan termasuk makhluk hidup yang salah satunya adalah benih atau varietas pertanian. Dengan hak paten atas makhluk hidup, seseorang atau suatu lembaga memiliki hak sepenuhnya untuk memanfaatkan atau menjual jenis atau varietas yang telah dipatenkan. Bila orang lain ingin memanfaatkan atau menjual jenis atau varietas yang sama mereka harus membayar pada pemilik paten. Implikasinya para petani dan masyarakat adat tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti menyimpan benih, mempertukarkan, menanam, dan menjual tanpa seijin pemilik paten. Lihat Posisi Koalisi Ornop terhadap WTO. Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis*, Yayasan PIKUL, 2001, hlm, 38

¹⁵ Angkasa, *Hukum dan Globalisasi*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005, hlm, 3

²² I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm, 1-2

kejahatan korporasi ini tidak lain akibat “kebodohan kita bersama”. Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau sering kali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidak tahuan masyarakat ini antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya, oleh tidak adanya atau lemahnya penegakkan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan moral.

Melihat anatomi korporasi dan kejahatan korporasi, menurut Bismar Nasution diperlukan kehadiran hukum untuk “melawan” kejahatan korporasi²³ yang luar biasa beratnya. Sejarah menunjukkan bahwa peranan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi bagi kehidupan masyarakat modern, meski harus diakui adanya keterbatasan yang dimiliki oleh hukum²⁴.

Terdapat tiga hal yang menjadi tujuan pengungkapan *white collar crime* yang digunakan oleh Sutherland. *Pertama*, ia ingin menegaskan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan nyata. *Kedua*, ia mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. *Ketiga*, ia ingin memberikan dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu : teori asosiasi deferensial (*differential association*).²⁷ Berdasarkan latar belakang di atas, dalam makalah ini penulis akan mengkaji mengenai respon hukum nasional terhadap kejahatan korporasi, serta pertanggungjawabannya di era Globalisasi

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam makalah ini penulis akan mengkaji mengenai respon hukum nasional terhadap kejahatan korporasi, dengan permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah konstruksi dan formulasi Korporasi di era Globalisasi; *Kedua*, bagaimanakah konstruksi dan formulasi pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana Korporasi di Era Globalisasi?

III. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi dan formulasi Korporasi di era Globalisasi

Soetan. K. Malikoel Adil, menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, Korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Berasal dari kata kerja “*corporare*”/ *corpus* (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*corporatio*” berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁹

²³ Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, sanksi administrasi, maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak. I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm, 83

²⁴ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Makalah: Disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 27 April 2006, diakses ulang pada tanggal 26 Oktober 2010 di <http://bismarnasty.wordpress.com/personal-data/>

²⁷ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002, hlm. 43

²⁹ Soetan K. Malikoel Adil menambahkan, apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan manusia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para indivisu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia itu mempergunakan “illuminasi”, bila *lumen* (cahaya) dari bintang

Menurut Satjipto Rahardjo,

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya-pun juga ditentukan oleh hukum”.³⁰

Dalam istilah yuridis, pengertian korporasi telah diintrodusir dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya :

1. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
2. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian korporasi adalah kumpulan yang terorganisir, orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)³¹, Pasal 182 mendefinisikan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagai keteguhan penulis mengenai pengertian korporasi berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Yan Pramadya Puspa bahwa, “Korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*) dan Yayasan (*stichting*); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum”. menurut hemat penulis, definisi ini cukup mewakili beberapa pendapat sebagaimana telah disampaikan di atas.

Menurut I.S. Susanto, keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lampau, meski mulanya lebih ditekankan pada kerja sama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan terhadap penyediaan modal (berupa saham) seperti pada umumnya. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tepat. Selama lebih dari tiga abad, dasar-dasar dan ciri-ciri hukum korporasi dikembangkan seperti badan yang diakui oleh negara, yang memiliki hak untuk dapat mempunyai milik bagi tujuan-tujuan umum, hak untuk menuntut dan dituntut dan eksistensinya yang melampaui masa hidup dari para anggotanya.³²

I.S. Susanto menambahkan, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu :

1. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham;
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.³³

dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada. Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 12

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 110

³¹ RUU KUHP yang penulis gunakan adalah Draf RUU KUHP Tahun 2009

³² I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, tanpa tahun, hlm. 15

³³ *Ibid.*, hlm. 15

Aspek-aspek ini merupakan bagian integral dari korporasi masa kini yaitu bahwa dengan melakukan aktivitas bisnis melalui korporasi maka anggotanya sekaligus mengurangi dua resiko, baik resiko sebagai individu maupun resiko sejumlah modal perorangan yang diperlukan oleh korporasi untuk kegiatannya. Korporasi karena diterima sebagai lembaga hukum yang dapat menguasai kumpulan modal dari banyak orang di atas suatu jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan dari diri individu-individu.³⁴ Oleh karena itu, melalui perundang-undangan menurut I.S. Susanto korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan “sama” dengan subyek hukum lain yakni manusia (alamiah).

Menurut Rudy Prasetya, perkembangan korporasi sebagai subjek perbuatan pidana merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama antara lain, terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.³⁵

2. Konstruksi dan formulasi pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana Korporasi di Era Globalisasi.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial, hal ini sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo³⁶, sebagai berikut,

“Modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti itu mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya”.

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut di atas, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Apalagi sekarang ini mulai tumbuh dan muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomerasi” merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.³⁷

Dalam lingkup pembicaraan mengenai perkembangan korporasi sebagai subjek perbuatan pidana, Rudhy Prasetyo³⁹ mengatakan bahwa :

“timbulnya konsep badan hukum sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian, badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum”.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15

³⁵ Rudy Prasetya, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi”, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas HUKUM Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 3

³⁶ Satjipto rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 3-4

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 28-29

³⁹ Rudhy Prasetyo, *Op. Cit.*

Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan atau motivasi. Salah satu alasan misalnya menurut Hamzah Hetrik, untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum, diakui pula oleh badan hukum di luar hukum perdata, misalnya, hukum pajak dan hukum administrasi negara serta hukum pidana.⁴⁰ Dalam kerangka harmonisasi⁵⁷ hukum (pidana) nasional, ajaran mengenai “*societas delinquere non potest*”, atau tiada pidana tanpa adanya kesalahan, sudah mulai ditinggalkan, yaitu dengan diakuinya korporasi sebagai subjek pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia, salah satu cara agar Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah dengan diterapkannya salah satu teori, yaitu asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*”. Namun menurut RUU KUHP, pengecualian ini hanya untuk tindak pidana tertentu, tidak untuk semua tindak pidana. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan atau sikap batin si pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “*strict liability*”⁶⁰ atau (*liability without fault*). Tidak hanya sebatas itu mengingat tindak pidana Korporasi umumnya dilakukan oleh staf di level bawah, tidak secara langsung dilakukan oleh Badan Pengurus. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi, dimana yang mewakilinya adalah Badan Pengurus, maka pertanggungjawaban pidana tersebut diambil alih oleh Badan Pengurus. Penyimpangan ini dikenal dengan istilah *vicarious liability*⁶¹ atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Beberapa ketentuan-ketentuan yang menerapkan pendekatan “nafas”/konsep *strict liability*-nya saja dan pendekatan sistem *vicarious liability*-nya saja, atau menerapkan keduanya. Hal ini sebagaimana akan penulis pisahkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Bagan 1. Rumusan/konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Hukum Positif

No	Jenis Tindak Pidana	S.L	V.L	S.L & V.L
1	Tindak Pidana Usaha Perasuransian	-	-	Ya
2	Tindak Pidana Narkotika	ya	-	-
3	Tindak Pidana Psikotropika	-	-	Ya
4	Tindak Pidana Lingkungan	-	-	Ya
5	Tindak Pidana Perbankan	-	-	Ya
6	Tindak Pidana Kehutanan	-	ya	-
7	Tindak Pidana Korupsi	-	-	Ya
8	Tindak Pidana Perlindungan Anak	-	-	Ya
9	Tindak Pidana Terorisme	-	-	Ya
10	Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-	Ya
11	Tindak Pidana Bidang Kepabeanaan	-	-	Ya

⁴⁰ Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm., 29

⁵⁷ istilah ‘harmonisasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan “upaya mencari keselarasan”. Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm, 484

⁶⁰ *Strict Liability* ialah pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

⁶¹ *Vicarious Liability* adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut.

12	Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	-	Ya
13	Tindak Pidana Pornografi	-	-	Ya
Keterangan :				
	S.L	= <i>Strict Liability</i>		
	V.L	= <i>Vicarious Liability</i>		

Berdasarkan pada Bagan 1 di atas, nampak adanya variasi penggunaan/penerapan pendekatan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam sistem hukum positif. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, korporasi dalam tindak pidana narkotika bisa dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya (*strict liability*).

Contohnya, Pasal 79 ayat (1) huruf b : “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 79 ayat (4) huruf b menyebutkan, “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jelas menunjukkan bahwa yang menjadi subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah korporasi itu sendiri.

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1) adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial; 2) pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu; 3) tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁶²

Pendapat yang sama dikemukakan pula bahwa alasan/dalil yang biasa dikemukakan untuk *strict liability* ialah : 1) sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu; 2) sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang sangat luas; 3) pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.⁶³

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pada kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.⁶⁴

Penggunaan pendekatan *vicarious liability* dalam hukum positif di Indonesia, terdapat dalam ketentuan tindak pidana kehutanan. Di dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Ketentuan Pasal 78 ayat (14) di atas jelas menunjukkan bahwa sistem pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut.

⁶² E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989 hlm 35

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1984, hal 68

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 68

Adapun pandangan yang pro dan kontra menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, kedua pandangan ini masing-masing berdasarkan pada suatu alasan-alasan⁶⁹: Menurut pandangan yang tidak setuju penempatan korporasi sebagai subjek pidana didasarkan pada suatu alasan-alasan :

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;
2. bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh person alamian (mencuri barang, menganiaya, dan sebagainya);
3. bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Sedangkan pandangan yang setuju/pro penempatan korporasi sebagai subyek pidana mempunyai alasan sebagai berikut :

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

I.S. Susanto sekalipun beliau secara eksplisit tidak mengatakan korporasi harus diakui sebagai subjek hukum pidana, namun secara implisit beliau mengatakan bahwa, meningkatnya peranan korporasi sebagai akibat perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan kurang disadari oleh pembuat undang-undang dan penegak hukum sehingga kejahatan koorporasi tidak mendapat perhatian dan seakan-akan dapat dilakukan dengan leluasa. Hal ini bukan saja karena perundang-undangan (pidana) kita yang secara luas masih menganut pandangan bahwa hanya manusia (alamiah) yang dapat melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah, akan tetapi juga kurangnya peranan ilmuan dalam memberikan sumbangan pemikiran di bidang ini. Tidak adanya tindakan hukum yang berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi bukan saja menghasilkan semakin meluasnya kejahatan korporasi, akan tetapi juga timbulnya pandangan bahwa kejahatan korporasi tidak membahayakan masyarakat, dan akibat selanjutnya membentuk persepsi dan pandangan masyarakat yang berat sebelah, yaitu bahwa kejahatan yang membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat adalah kejahatan warungan dengan pelakunya yang terutama berasal dari masyarakat bawah (*the powerless*).⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 31-32

⁷⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP Tahun 2001, hlm, 86.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1) Respon hukum nasional terhadap kejahatan korporasi yaitu dengan melakukan harmonisasi subjek hukum pidana. Hasilnya, korporasi dimasukkan sebagai subjek hukum pidana yang pengaturannya terdapat di dalam perundang-undangan di luar KUHP; 2) Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di luar KUHP, yaitu pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya (*strict liability*) dan pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut (*vicarious liability*).

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat ketentuan-ketentuan yang menerapkan pendekatan konsep *strict liability*-nya saja dan pendekatan sistem *vicarious liability*-nya saja, atau menerapkan kedua-duanya.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi sampai saat ini masih diperdebatkan, oleh karena itu dalam kerangka pembaharuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penulis menyarankan, perlu adanya batasan mengenai penerapan/penggunaan istilah “bukan badan hukum” dalam perundang-undangan (hukum positif) maupun dalam RUU KUHP.

Daftar Pustaka

- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Dialih bahasakan oleh Andry Kristiawan dkk. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001
- Aflina Mustafainah, *Manual Pendidikan Dasar Globalisasi*, Jakarta, debtWATCH Indonesia, JK-LPK, dan Community Development Bethesda, 2004
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Angkasa, *Hukum dan Globalisasi*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005
- Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum ekonomi Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1984
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Edi Sugardo, *Memantapkan Integritas Nasional selama PJPT II*, PT. Bina Karya Jakarta, tanpa tahun.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Heru Nugroho, *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, dalam Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama, Editor: Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Muhammadiyah University Press, UMS, 2000

- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, tanpa tahun
..... , *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP Tahun 2001
- Kenichi Ohmae *The End of the Nation State, The Rise of Regional Economies*.The Free Press. New York. 1995
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana*, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, 1991
- Muladi, *Korban Kejahatan Korporasi*, dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*, Editor : J.E. Sahetapy, PT. Eresco, Bandung, 1995
- Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis*, Yayasan PIKUL, 2001
- M. Ridha Saleh, *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalah Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1979
..... , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981,
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989
- Satjipto rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980
..... , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dalam *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama*, Editor: Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Muhammaiyyah University, UMS, 2000
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun
..... , *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH. UNDIP, Semarang, 1979
..... , *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002